

PERKARA PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM KARENA WALI ADHOL

(Studi Penetapan Perkara Nomor : 0097/ Pdt.P/ 2010/ PA. Kab. Kdr)

Abstract

Ahmad Khotim

Sekolah Tinggi Agama
Islam At-Taahdzib Jombang,
email:
akhodjala.tbi@gmail.com

Background. A woman who wants to marry a man must go through her parents (guardians) and with the consent of both, so that her household is in harmony with her parents' household. Don't let the newly built household have a bad impact on the parents, because the daughter marries a man her parents don't approve of. Therefore, it is appropriate to hand over the marriage to the guardian without forgetting the daughter's consent.

Aim. This research was written to answer the questions outlined in two problem formulations, namely: (1) What is the reason for submitting a request for appointment as Wali Adhol to the Kediri Regency Religious Court (2) What is the judge's legal consideration regarding the granting or rejection of the application for appointment of adhol guardian Number: 0097/pdt.p/2010/PA.Kab.Kediri

Methods. The problem approach method used in this research is a normative juridical approach model, namely an approach that focuses on the norms that apply and originate from juridical provisions. This means both from fiqh books, applicable laws and opinions from legal experts related to the issues the author discusses.

Results. The reason the applicant's parents refused to become guardians was because they were following the wishes of their parents (the applicant's grandfather) that their child not marry someone from the same village. The judge's considerations in granting the application for the appointment of adhol guardians were because the parents' reasons for refusing to become guardians could not be justified either according to religion or law.

Keywords: Guardian of Nasab, Guardian judge, Guardian Adhal

PENGANTAR

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi rasa cinta, kasih dan kedamaian di antara masing-masing anggotanya, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang perkawinan pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa".¹

Seorang anak perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, haruslah dengan perantara orang tuanya (walinya) dan dengan persetujuan kedua-duanya (anak dengan orang tua) supaya rumah tangga yang didirikan berhubungan baik dengan rumah tangga orang tuanya. Janganlah rumah tangga yang baru dibangun itu membawa akibat yang kurang baik terhadap orang tuanya, lantaran anak perempuan itu kawin dengan seorang laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya diserahkan perkawinan itu ke tangan wali dengan tidak melupakan persetujuan anak perempuan tersebut.

¹ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Cemerlang), h. 2

Namun tidak selamanya antara anak (calon mempelai perempuan) dan wali (ayah dari calon mempelai perempuan) setuju dengan calon mempelai laki-laki untuk melakukan perkawinan, terkadang wali enggan menikahkan anaknya dengan alasan tertentu. Wali akan menghalangi perkawinan sebagai upaya menghindari adanya perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam hal pernikahan, syarat dan rukunnya harus terpenuhi kesemuanya, karena merupakan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku dan harus dipenuhi dalam Islam. Salah satu diantara rukun yang dipersoalkan adalah tentang wali nikah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan sebagai berikut : “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.²

Dari beberapa paparan di atas tersebut penulis melihat adanya problem masalah rukun nikah yakni adanya wali, yang mana hal tersebut terjadi di Pengadilan Agama Kab. Kediri, yang perlu diketahui, bahwa pengaruh matrealisme dan pengaruh adat Jawa, telah banyak menimpa orang tua, tidak sedikit zaman sekarang ini orang tua yang memiliki pemikiran bahwa didalam mencari calon jodoh untuk putra putrinya selalu ada keseimbangan kedudukan, status sosial, keturunan, serta tidak bertentangan dengan adat Jawa yang berlaku di daerah tersebut. Tidak mempertimbangkan yang akan menjalani rumah tangga juga si anaknya sementara pemuda/i zaman sekarang sudah banyak lebih dulu mengenal calon pasangannya yang sudah mengenal satu sama lain dan berjanji akan sehidup dan semati. Hal ini tidak sesuai apa yang diharapkan oleh walinya. Dan untuk melangsungkan pernikahannya pemohon (mempelai wanita) mengajukan permohonan wali *adhol* ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, hakim yang menangani perkara permohonan ini mengabulkan dan tercantum dalam penetapan wali *adhol* nomor register perkara 0097/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kediri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat adanya problematika hukum yakni apa yang menjadi landasan hukum bagi seorang hakim yang menerima dan mengabulkan perkara penetapan wali *adhol* yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Untuk menjawab rasa keingin tauhan penulis apa yang menjadi alasan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengambil keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*) mengabulkan permohonan pemohon untuk dilakukan penelitian atas penetapan wali *adhol* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

REVIEW LITERATUR

Pengertian Wali Nikah

Secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain, Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Dan orang saleh (suci), penyebar agama.³

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Apabila kita perhatikan secara seksama mengenai istilah wali, didalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 terdapat perbedaan antara wali anak dengan wali nikah yang disebut pada BAB XI pasal 50-59 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan tersebut wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan calon suaminya. Sedangkan wali anak yang dimaksud adalah wali dari anak yang belum sampai berumur 18 tahun atau belum pernah menikah yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya.⁴

Masalah wali dalam pernikahan terdiri dari dua jenis, yaitu wali yang umum dan ada yang khusus. Wali yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda, sedangkan wali yang umum adalah wali yang berkaitan dengan pernikahan dan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak secara hukum. Disini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.⁵

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cetakan I (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 118.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cetakan kedua (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)*, h. 89

⁴ *Undang-undang Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Cemerlang), h. 18.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1, Cet. I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 243.

Perwalian dalam arti umum yaitu” segala sesuatu yang berhubungan dengan wali”.⁶ Sedangkan “Perwalian menurut fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau benda”.⁷ Dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewalinya berpindah kepada orang lain.⁸

Dasar Hukum Adanya Wali

Dasar keharusan adanya wali dalam perkawinan yaitu QS. An-Nur ayat 32, yang artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”*.

Kemudian Jumhur ulama’ selain Hanafiah mengatakan, akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali. Sebagaimana firman Allah SWT:

*“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya” (al-Baqarah: 232).*⁹

Imam Syafi’i mengatakan, “ayat ini merupakan dasar yang paling kuat dan jelas yang menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi perkawinan”. Hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: *“Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali”*.¹⁰

Hadits tersebut memberi pemahaman bahwa pernikahan tanpa wali, tidak dianggap sah oleh syari’at. Hal itu diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan Aisyah, yang artinya: *“Seorang perempuan yang dinikahi tanpa izin walinya maka pernikahan tersebut batil, batil, batil. Jika sang suami telah bersenggama dengannya maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar karena untuk menghalalkan kemaluannya, jika terjadi perselisihan maka pemimpinlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”*¹¹

Kedudukan Wali Nikah

Dalam masalah wali nikah para fuqaha berbeda pendapat, tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan. Apakah menjadi syarat sahnya perkawinan atau tidak?. Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi’i. Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy-Sya’bi, dan Al-Zuhri,¹² berpendapat tentang wali nikah ini bertolak hadist Rosulullah SAW dari Siti Aisyah, yang dikeluarkan oleh empat rowi hadist selain al-Nasa’i yang artinya : *“Dari Aisyah R.A. berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: wanita mana saja yang nikah tanpa seijin wali maka nikahnya batal. Jika sang suami telah mengumpulinya maka wanita itu berhak mendapatkan maharnya lantaran telah menghalalkan kehormatannya. Jika para wali enggan menikahkan maka sultanlah yang bertindak menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya.”*¹³

Menurut Mazhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat dalam perkawinan. Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya mengatakan bahwa akibat ijab kabul yang diucapkan oleh wanita yang dewasa, baligh dan berakal adalah sah secara mutlak baik apabila dia perawan atau janda.¹⁴ Imam Hanafi mengkiyaskan masalah ini dengan akad jual beli yang setiap orang boleh melakukannya.

⁶ Abd. Rahman Ghozaali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 165

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan. IV, (Jakarta: Liberty, 1999), h. 41.

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 90

⁹ Wahbah al Zuhailiy, *al Fiqh al Islamiyah wa Adillatahuhu*, Juz 9, bagian 6, h. 83.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ma’had Aly Al-Zamachsyari 2015, *Metodelogi Ayatul Ahkam*, (Kediri : Lirboyo Press, 2015), h. 84

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, h. 244

¹³ Asy-Syawkani, *Naylu al-Awthar*, Juz 6 Cet 2. (Beirut : Daruil Fikr :1983), h. 249.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Cetakan I, (Jakarta: P.T Pena Pundi Aksara, 2009), h. 634

Demikian juga menurut Abu Yusuf, ia mengemukakan pendapat berdasarkan analisis dari Al-Qur'an dan hadist yang artinya: "*Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain*".¹⁵ Dan "*Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan anak perawan, bapaknya harus minta izinnnya*".¹⁶

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadist tersebut, Mazhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan. Jadi, menurut Mazhab Hanafi bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat untuk sahnya nikah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan, hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang berbunyi : "*Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya*".¹⁷ Sehingga bagi mereka yang tidak menghadirkan wali dalam perkawinan, Kompilasi Hukum Islam tidak segan-segan menjatuhkan sanksi berupa hukum, yaitu perkawinan tidak sah dan tidak mengikat.

Syarat Wali Nikah

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah),¹⁸ sedangkan Rukun, adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut.¹⁹ Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Wali merupakan rukun dalam sebuah akad pernikahan, yakni seseorang yang memiliki kuasa untuk menikahkan anak yang ada dibawah perwaliannya. Orang dapat bertindak sebagai wali apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁰ baligh, berakal sehat, beragama Islam atau muslim, laki-laki, adil dan merdeka.

Macam-macam Wali

Wali nikah terbagi menjadi empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam malik mengatakan bahwa perwalian itu di dasarkan atas *ashabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.²¹

Imam Syafi'i berpegang pada *ashabah*, yakni bahwa anak laki-laki termasuk *ashabah* seorang wanita, berdasarkan hadits Umar r.a sebagai berikut: "*Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdik dari kalangan keluarganya, atau penguasa*".²²

Sedangkan Imam Malik tidak menganggap *ashabah* pada anak, berdasarkan hadits Ummu Salamah r.a: "*Sesungguhnya nabi Saw, menyuruh anaknya (yakni Ummu Salamah) untuk menikahkan (ibunya) terhadapnya*".

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh). Dalam urutan diatas yang termasuk wali aqrab adalah wali nomor 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali *ab'ad*. Jika

¹⁵ Al-Baqarah (2) : 230.

¹⁶ Asy-Syawkani, *Naylu al-Awthar*, Cet 2. (Beirut: Daruil Fikr :1983), Juz 6, h. 252.

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), h. 118

¹⁸ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet, I. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 46.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 237.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana 2006), h. 73.

²² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 96.

nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi *wali aqrab*, dan nomor 3 menjadi *wali ab'ad* dan seterusnya.²³ Dalam madzhab Syafi'i, jika urutannya diuraikan lebih detail dan rinci lagi adalah sebagai berikut: Ayah kandung, Kakek, atau ayah dari ayah, Saudara (kakak/adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu, Saudara (kakak/adik laki-laki) se-ayah tidak seibu, Keponakan dari saudara yang se-ayah dan se-ibu, Keponakan dari saudara yang se-ayah saja, Saudara laki-laki ayah (paman) dan Anak paman (sepupu)²⁴

Wali hakim adalah wali yang berasal dari qadhi atau hakim, Rosulullah SAW bersabda : *"Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya."*²⁵ Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: pemerintah (sulthan), khalifah (pemimpin), penguasa (rais), atau *qadhi nikah* yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.²⁶ Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim. Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut: Tidak ada wali nasab, Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad, Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5KM atau dua hari perjalanan, Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui, Wali aqrabnya *adhal*, Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit), Wali aqrabnya sedang ihram, Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah, dan Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan: wanita yang belum baligh, Kedua belak pihak (calon wanita dan pria) tidak sekuflu, tanpa seizin wanita yang akan menikah dan wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya. Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, *"saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang"*. Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, *"saya terima tahkim ini"*. Wali tahkim terjadi apabila: wali nasab tidak ada, wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari agar perjalanan, sertatidak ada wakilnya disitu dan tidak ada qadhi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.²⁷

Sebab-Sebab Terjadinya Wali Adhol

Jika seorang wali enggan atau tidak mau menikahkan, harus dilihat terlebih dahulu alasan penolakannya, alasan tersebut dapat diterima oleh hukum *syara'* atau sebaliknya. Alasan *syar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara'*, misalnya wali menolak menikahkan karena anak gadisnya sudah dilamar orang lain dan lamaran pertama belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang non muslim, atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan), dan Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan *syar'i* seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).²⁸ Namun adakalanya seorang wali menolak menikahkan anak perempuan yang ada dibawah perwaliannya dengan alasan yang tidak *syar'i*, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum *syara'*. Misalnya calon suaminya orang miskin, karena mengikuti wasiat orang tua atau memiliki wajah tidak rupawan, dan sebagainya.

²³ *Ibid.* h. 97

²⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia fikih nikah 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 114-115

²⁵ Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 97

²⁶ Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 98.

²⁷ *Ibid.* h. 99

²⁸ Syaik Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, h. 62

Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan *syar'iyah*, maka tidak dianggap alasan *syar'i*. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak *syar'i*, maka wali tersebut disebut *wali adhol*. *Wali adhol* merupakan wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh, yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu'.²⁹ Keengganan ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara wanita dan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Alasan-alasan keengganan seorang wali yang dibenarkan oleh *syara'* antara lain: Calon Suami Jelek Akhlaknya, Wanita yang ada dibawah perwaliannya itu sudah dipinang orang lain, Calon suami beda agama, dan *Kafa'ah* atau *kufu*, menurut bahasa, artinya "setaraf, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa sedarajat atau sebanding".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi berkas atau putusan yang bersifat kualitatif yaitu, data yang dapatnya langsung diambil dari sumbernya.³⁰ Disamping itu juga penulis mengambil data lapangan yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam pembahasan skripsi ini yaitu *wali adhol*.

Dalam penelitian kualitatif penelitian dihadapkan responden maupun lingkungannya sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksikan dengan cermat apa yang diucapkan responden.³¹

HASIL PENELITIAN

Sekilas Tentang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang merupakan salah satu Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, dengan sendirinya merupakan pengadilan khusus, yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dan yang tunduk dalam wilayah hukumnya, mengenai perkara perdata Islam sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Untuk mengetahui lebih jelas keberadaan Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Kediri, tepatnya di Jalan Sekartaji No. 12 Desa Doko Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Telp/Fax. (0354) 682175 terletak pada titik koordinat antara 7° 36' 12" sampai dengan 8° 0' 32" lintang selatan dan antara 111° 47' 5" sampai dengan 112° 18' 20" bujur barat dan mempunyai luas wilayah mencapai 138.605 Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Nganjuk dan Jombang
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Tulungagung
3. Sebelah Timur : Kabupaten Jombang dan Malang
4. Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Nganjuk

Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah berbentuk permanen dan berstatus milik Negara dan di bangun diatas tanah yang telah bersertifikat No. 07 tanggal 16 September 1997.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mempunyai wilayah hukum yang terdiri dari 26 Kecamatan dan 344 Desa sesuai dengan wilayah pemerintah Kabupaten Kediri dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel. Data Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2010.³²

1.	Kecamatan Gampengrejo	11 Desa
2.	Kecamatan Ngasem	12 Desa
3.	Kecamatan Pagu	13 Desa
4.	Kecamatan Kayen Kidul	12 Desa
5.	Kecamatan Gurah	21 Desa

²⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Mumakahat*, h. 96

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta,2002), h. 14

³¹ *Ibid*

³² Data Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2010

6.	Kecamatan Ngadiluwih	16 Desa
7.	Kecamatan Grogol	9 Desa
8.	Kecamatan Tarokan	10 Desa
9.	Kecamatan Semen	12 Desa
10.	Kecamatan Mojo	20 Desa
11.	Kecamatan Kras	16 Desa
12.	Kecamatan Kandat	12 Desa
13.	Kecamatan Wates	18 Desa
14.	Kecamatan Ngancar	10 Desa
15.	Kecamatan Plosoklaten	15 Desa
16.	Kecamatan Pare	9 Desa dan 1 Kelurahan
17.	Kecamatan Badas	8 Desa
18.	Kecamatan Puncu	8 Desa
19.	Kecamatan Kepung	10 Desa
20.	Kecamatan Kandangan	12 Desa
21.	Kecamatan Plemahan	17 Desa
22.	Kecamatan Kunjang	12 Desa
23.	Kecamatan Purwoasri	23 Desa
24.	Kecamatan Papar	17 Desa
25.	Kecamatan Banyakan	9 Desa
26.	Kecamatan Ringinrejo	11 Desa

Jadi dapat di simpulkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah sesuai dengan bunyi pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang berbunyi “*Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau Kabupaten*”.

Alasan di Ajukanya Penetapan Wali *Adhol* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Dalam agama Islam hubungan antara anak dan orang tua harus tetap dijaga dengan baik, oleh karena itu jika seorang anak perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki pilihannya, hendaknya dengan persetujuan orang tuanya (wali), supaya hubungan mereka kelak tetap terjalin dengan baik.

Para ulama' sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang ada di bawah perwaliannya, dan berarti ia berbuat zalim kepada anak perempuan tersebut kalau ia mencegah kelangsungan pernikahannya, jika anak perempuan itu akan menikah dengan laki-laki yang sepadan dan mahar mitsil. Seorang wanita baik gadis maupun janda, juga tidak boleh dipaksa untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak disukainya. Nabi bersabda: "*Janganlah dikawinkan seorang janda sebelum dia diminta pendapatnya dan jangan dikawinkan seorang gadis sebelum diminta persetujuannya atau izinnya*".³³

Wali *adhol* merupakan wali nikah yang enggan menjadi wali karena tidak menyukai calon menantunya, perbuatan tersebut termasuk dosa apabila tidak berdasarkan sebab yang dibenarkan oleh *syara'*.³⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya: "*Janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (para isteri) untuk kembali dengan bekas suami mereka*"

Kasus wali *adhol* didasarkan atas wali tidak bersedia untuk menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya dengan alasan-alasan tertentu. Seperti halnya seperti kasus wali *adhol* yang akan diteliti oleh penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdaftar dengan nomor register: 0097/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kediri.

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan *syar'i* atau alasan tidak *syar'i*. Alasan *syar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara'*, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya

³³ Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, Jilid VII Cet. I, (Bandung: PT. Al Maarif, 1981), h. 26.

³⁴ Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di PA*, h. 30

adalah orang kafir (misal beragama Kritek/Katolik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabok), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan *syar'i* seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).³⁵

Jika seorang perempuan memaksakan diri untuk menikah dalam kondisi seperti ini, maka akad nikahnya tidak sah alias *bathil*, meskipun dia dinikahkan oleh wali hakim. Sebab hak kewaliannya sesungguhnya tetap berada di tangan wali perempuan tersebut, tidak berpindah kepada wali hakim. Jadi perempuan itu sama saja dengan menikah tanpa wali, maka nikahnya batal. Sabda Rasulullah SAW, "Tidak sah nikah kecuali dengan wali."³⁶

Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak *syar'i*, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum *syara'*. Misalnya alasan wali pemohon karena menuruti wasiat dari orang tua, bahwa anaknya tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang satu kampung, padahal calon suami pemohon sudah pernah melamar pemohon sebanyak 1 kali. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan *syari'ah*, maka tidak dianggap alasan *syar'i*. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak *syar'i* seperti ini, maka wali tersebut disebut wali *adhol*. Makna *adhol*, kata Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, adalah menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya jika perempuan itu telah menuntut nikah.³⁷

Perkara wali *adhol* merupakan perkara *volunter* bukan perkara *contentius*, sebagai proses penyelesaiannya dilakukan oleh calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali nikah yang statusnya bukan sebagai termohon untuk dinyatakan *adholnya* wali, namun wali masih memiliki wewenang untuk mengajukan kasasi dengan tujuan untuk mengajukan pembatalan nikah bila putusan yang ditetapkan tidak dikehendaki, sehingga tidak terdapat upaya banding bagi pihak wali.³⁸

Dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara, hakim selalu berusaha mempertimbangkan segala sesuatunya khususnya alasan yang telah diajukan oleh pihak yang berperkara dengan konsep hukum Islam dan dasar pertimbangan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama.

Adapun masalah dalam perkara wali *adhol* dengan alasan wali tidak bersedia, maka berdasarkan bukti tertulis, para saksi, dan juga berdasarkan *relaas* panggilan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan konsepsi hukum Islam berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal: 91 yang berbunyi: "*Para Ulama berbeda pendapat bahwa wali tidak berhak menahan maksud pernikahan calon mempelai yang diwalikannya, tidak pula berhak berbuat aniaya dengan cara mencegah pernikahannya, apabila ia bermaksud menikah dengan pasangan yang kufu dan mahar mitsil, maka apabila wali tersebut mencegah atau enggan menjadi wali dalam keadaan seperti itu (kufu dan dengan mahar mitsil) maka wanita calon mempelai berhak mengajukan haknya kepada Hakim agar Hakim menikahkannya*".³⁹

Bahwa oleh karena wali nikah bagi pemohon ternyata tidak bersedia untuk menjadi wali dan patut untuk ditetapkan sebagai wali *adhol*, maka pernikahan antara pemohon dengan calon suaminya pemohon ditetapkan dengan memakai wali hakim.

Faktor Yang Menyebabkan Keengganan Wali Menikahkan Wanita di Bawah Perwaliannya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Perkara wali *adhol* adalah merupakan perkara *volunter* bukan perkara *contentius*, sehingga proses penyelesaiannya dilaksanakan secara singkat atas permohonan mempelai wanita dengan menghadirkan wali nikah yang statusnya bukan sebagai termohon untuk dinyatakan *adholnya* wali, sehingga tidak ada upaya hukum bagi wali.⁴⁰

³⁵ Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, h. 55.

³⁶ Asy-Syawkani, *Nailu al-Awthar*, h. 249

³⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidham Al-Ijtima'I fi Al-Islam*, "Konsultasi Islam Mengatasi Masalah Dengan Syari'ah", <http://www.konsultasi.wordpress.htm>, 23 februari 2009

³⁸ Wawancara dengan Masykuri Hasan (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), pada tanggal 31 Januari 2011.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz II, 91

⁴⁰ *Ibid*

Dalam duduk perkara kasus wali *adhol* dapat disebutkan bahwa calon mempelai wanita (pemohon) dan calon mempelai pria bertekad untuk melangsungkan perkawinan meskipun mereka tidak mendapat restu dari orang tua atau wali mereka.

Bahwa terhadap maksud pemohon tersebut, pemohon telah memberitahukan kepada wali pemohon dan sekaligus minta persetujuan dan kesediaannya untuk menjadi wali nikah. Ternyata atas permohonan pemohon tersebut wali pemohon tidak menyetujui dan tidak mau menjadi wali.

Kehendak Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat dengan alasan yang sama yaitu wali tidak bersedia menjadi wali, sehingga calon mempelai wanita dianjurkan untuk menyelesaikan di depan sidang Pengadilan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi wali *adhol* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah Nomor Perkara 0097/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kediri Ayah pemohon (MASDUKI bin SUKEMI) tetap menolak dengan alasan bahwa orang tua pemohon menuruti wasiat dari orang tua, bahwa anaknya tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang satu kampung, padahal calon suami pemohon sudah pernah melamar pemohon sebanyak 1 kali, namun ayah pemohon bernama (MASDUQI bin SUKEMI) tetap menolak.

Proses Penyelesaian Perkara Wali *Adhol* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Dalam proses penetapan wali *adhol*, tentunya seorang hakim sebelum menetapkan *adholnya* wali adalah berdasarkan pada permohonan pemohon yang telah diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini apabila pemohon terbukti dan mempunyai alasan-alasan yang kuat, maka hakim menetapkan putusan sesuai dengan yang diajukan. Oleh sebab itu permohonan telah cukup bukti untuk dapat dijadikan sebagai alasan penetapan putusan di depan sidang pengadilan. Selain itu hakim pengadilan juga menghadirkan Pemohon, calon suami Pemohon, wali Pemohon untuk didengar keterangannya didalam persidangan, dan juga saksi-saksi yang ditunjuk oleh Pemohon untuk memberikan keterangan tentang permohonan perkara tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa daftar perkara wali *adhol* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2010 adalah tabel berikut:

Tabel. Daftar Perkara Wali *Adhol* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2010.⁴¹

No.	Bulan	Jumlah Yang Diterima
01	Januari	Kosong
02	Februari	Dua
03	Maret	Satu
04	April	Satu
05	Mei	Dua
06	Juni	Dua
07	Juli	Dua
08	Agustus	Tiga
09	September	Dua
10	Oktober	Satu
11	November	Dua
12	Desember	Tiga

Untuk lebih jelasnya maka akan penulis paparkan tentang pengajuan permohonan perkara wali *adhol* dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. (Penetapan Nomor: 0097/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr) yang telah diterima, diperiksa dan diputuskan dengan prosedur sebagai berikut, yang pertama tahap Pengajuan Perkara, tahap Pemeriksaan Perkara dan Pembuktian, dan yang terakhir tahap Putusan Perkara.

⁴¹ Data Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2010.

PEMBAHASAN

Analisis Terhadap Penetapan Wali Adhol Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Perkawinan dalam Hukum Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*miitsaqon gholiidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah (pasal 2 KHI),⁴² karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara dari perbuatan zina.

Dalam hukum Islam perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dapat dibatalkan. Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah:⁴³ 1) Calon mempelai wanita; 2) Wali nikah; 3) Dua orang saksi; 4) Ijab dan Qabul.

Dalam suatu akad perkawinan semua rukun ini harus dipenuhi, jika tidak maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.⁴⁴ Salah satu rukun perkawinan adalah wali, tanpa wali suatu pernikahan dianggap batal, pendapat ini dikemukakan oleh Jumhur Ulama serta Kompilasi Hukum Islam yang sebagai pijakan para Hakim Pengadilan Agama.

Dalam penetapan wali *adhol* melalui persidangan di pengadilan, sesuai dengan duduk perkara dalam masalah ini di mana wali Pemohon enggan menjadi wali bagi Pemohon karena wali Pemohon menuruti wasiat dari orang tua, bahwa anaknya tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang satu kampung, dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menetapkan menerima permohonan ini karena Ketua Majelis dalam pertimbangannya didasarkan pada konsepsi hukum Islam untuk kemaslahatan bagi para pihak, karena dianggap pihak wali enggan menikahkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan alasan yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan syari'at agama, seperti halnya alasan yang menjadi pokok penolakan wali dalam penelitian ini, calon suami pemohon akan mampu membahagiakan dan sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga yang berpenghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka dari itu alasan tersebut menjadi ketertarikan penulis untuk mengetahui latar belakang yang menjadi dasar pedoman bagi Majelis Hakim, dan bagaimana Islam memandang alasan ini.

Hukum Islam membenarkan penetapan putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perkara ini, berdasarkan Al-Qur'an dan beberapa pendapat ulama fiqih, sehingga menetapkan kedudukan wali berpindah kepada Hakim.

Berkaitan dengan penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menerima permohonan wali *adhol* karena wali pemohon menuruti wasiat orang tua, bahwa anaknya tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang satu kampung, sedangkan pertimbangan Hakim menganggap bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sekufu, baik sekufu dalam agama maupun lainnya.

Dalam hal ini, ukuran kufu ialah sikap hidup yang lurus dan sopan.⁴⁵ dikemukakan Jumhur Ulama serta Kompilasi Hukum Islam yang sebagai pijakan para Hakim Pengadilan Agama. Dalam hal ini penulis lebih condong pada pendapat Ketua Majelis Hakim yang berpendapat bahwa derajat manusia di sisi Allah tidak dipandang karena bagus atau buruknya fisik seseorang, atau seberapa besar materi yang dia punya melainkan Allah semata-mata hanya melihat ketaqwaannya. Sebagaimana firman Allah yang artinya : *"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah*

⁴² A. Rofiq *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 1. Cet. 6, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 69.

⁴³ *Ibid*, h. 71.

⁴⁴ *Ibid*, h. 71-72.

⁴⁵ Sayyid Sabiq *Fikih Sunnah* alih bahasa Muhammad Thalib, Jilid VII. Cet. I, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), h. 37.

*ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*⁴⁶

Ayat ini lebih menjelaskan bahwa ketaqwaanlah yang dilihat Allah, bukan terletak pada faktor lainnya. Di samping itu telah terbukti berdasarkan beberapa keterangan saksi pemohon, bahwa calon suami pemohon termasuk orang yang taat beragama dan berakhlak baik. Di samping itu, hubungan kedua pihak yakni pemohon dan calon suami pemohon sudah terjalin cukup lama dan dalam hal ini Pemohon bersedia menerima kekurangan dan kelebihan yang di miliki oleh calon suaminya serta siap menempuh rumah tangga, hal ini juga dijadikan dasar oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan beberapa faktor alasan yang menjadikan dasar *keadholan* seorang wali di atas sudah bukan merupakan hal yang jarang ditemui di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dari sekian ketetapan putusan yang telah dibuat tidak menjadikan masalah baru bagi para pihak yang berperkara terutama wali, belum pernah sekalipun ditemui melakukan pembantahan, baik selama sidang berlangsung maupun setelah diputuskan, hal ini menjadi salah satu faktor yang menjadikan para Hakim menganggap bahwa putusan yang ditetapkan sudah membawa kemaslahatan bagi para pihak.

Dari beberapa paparan diatas tersebut, dapat dianalisis bahwa keengganan wali tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena *keadholan* wali tersebut tidak dibenarkan oleh *syara'*.

Analisis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Wali Adhol di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dengan Alasan Bahwa Orang Tua Pemohon Menuruti Wasiat Dari Orang Tua, Bahwa Anakya tidak Diperbolehkan Menikah Dengan Orang yang Satu Kampung

Dalam menyelesaikan perkara perdata yang terjadi di antara anggota masyarakat yang beragama Islam, pihak yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan pemeriksaan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Misalnya saja dalam proses penyelesaian perkara wali *adhol* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku, yaitu mulai dari pengajuan perkara sampai disidangkan dan diputuskan.

Adapun faktor yang menyebabkan wali *adhol* yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang teregister pada perkara Nomor: 0097/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kediri, adalah wali Pemohon menuruti wasiat orang tua, bahwa anaknya tidak diperbolehkan menikah dengan yang satu kampung.

Mengadili dan memutuskan suatu perkara hakim selalu berusaha mempertimbangkan segala sesuatunya khususnya alasan yang telah diajukan oleh pihak yang berperkara, kemudian menganalisa dengan dasar hukum dan dasar pertimbangan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama.

Adapun masalah dalam perkara wali *adhol* di Pengadilan Agama dengan alasan wali tidak bersedia, maka berdasarkan bukti tertulis, para saksi, dan juga berdasarkan *relaas* panggilan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, dapat disimpulkan bahwa Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya wali pemohon telah *adhol* (enggan/menolak) untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan yang akan dilakukan pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan alasan yang dipandang tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan, sesuai Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 2 ayat (1) dan (2) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2), yaitu dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah.
- 2) Bahwa oleh karena wali nikah bagi Pemohon ternyata tidak bersedia untuk menjadi wali, maka pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut ditetapkan dengan memakai wali Hakim, karena hukum Islam merupakan upaya untuk menjaga *mashadirut tasyri'* yang akan

⁴⁶ Al-Hujurat (49): 13.

memunculkan kemanfaatan yang sejalan dengan maksud syari'at. Berdasarkan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam *Kitab I'anatut Thalibin* Juz III hal: 319 sebagai berikut :

وَيَثْبُتُ تَوَارِي الْوَالِي أَوْ تَعَزُّرُهُ زَوْجَهَا الْحَاكِمُ

Artinya: "Apabila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang menikahkan".⁴⁷

- 3) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan terbukti dan beralasan untuk segera dilaksanakan, yang mana hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah tidak mungkin dipisahkan karena saling mencintai selama 6 (enam) tahun, untuk menghindari ekses-ekses yang tidak baik dan juga untuk menolak kemafsadatan atau mengejar kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan, karena menolak kemafsadatan berarti kita juga mengeraih manfaat yang seseai dengan tujuan hukum Islam. Maka perlu diakhiri dalam ikatan yang sah yakni ikatan pernikahan. Hal ini berdasarkan dengan Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mengejar kemaslahatan".⁴⁸

Setelah melakukan penelitian terhadap pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memutuskan (menetapkan) perkara wali *adhol*, maka analisis penulis lebih sepatutnya pada pertimbangan Majelis Hakim yang sudah memunculkan manfaat yang tidak bertentangan dan sejalan dengan syari'at serta tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yang mengatur perkara tersebut, akan tetapi pertimbangan hakim tersebut lebih mementingkan sepihak (Pemohon) yang mana perkara tersebut diselesaikan atau diputus hanya sekali sidang.

KESIMPULAN

Akhirnya dari berbagai permasalahan yang telah di paparkan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Alasan diajukannya permohonan penetapan wali *adhol* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor perkara: 0097/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kediri ialah ayah pemohon yang bernama (MASDUQI) menolak untuk menjadi wali dengan alasan bahwa orang tua pemohon mengikuti wasiat dari orang tua (kakek dari pemohon), bahwa anaknya tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang satu kampung.

Pertimbangan hukum hakim terhadap dikabulkannya permohonan penetapan wali *adhol* dengan nomor perkara: 0097/pdt.p/2010/PA.Kab.Kediri ialah bahwa alasan orang tua pemohon menolak untuk menjadi wali tidak bisa dibenarkan. Sebab faktor yang dikemukakan tersebut tidak mempunyai landasan hukum syar'i yang tepat, dan juga hakim mempertimbangkan masalah kemaslahatan diantara mereka (calon suami dan calon istri). Sehingga hakim dapat menolak alasan yang dikemukakan tersebut dan menyatakan orang tua pemohon sebagai wali *adhol*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Bumi Restu, 1977
Abu Bakar Asy-Suyuti, Imam Jalaluddin Abdurrahman, *Asbah Wan Nadhoir*, Maktabah: Nur Asia Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Ctt. IV. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2004.
Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
Abu Bakar, Sayyid, *I'anatutholibin*, Juz II, Damaskus: Darul Fikr

⁴⁷ Muhammad Syatho Dimiyati, *I'anatut Tholibin*, Juz III, (Bairut: Dar Al Fikr, 1993), h. 319

⁴⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih :Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Ed. Pertama. Cet. 2.(Jakarta: Kencana, 2007), h. 164.

- At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* Volume 11 Nomor 1, Maret 2023 ISSN (Cetak) : 2089-7723
ISSN (Online) : 2503-1929
- Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Ctt. II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ctt III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Adz-Dzahabi, Musthofa As-Syafi'i, *Fat-Hul Wahab*, juz 1-2, Surabaya: Nurul Huda.
- Ghazaly, Rahman, *Fiqh Munakhat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, jilid 1. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Jazuli, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama*, Buku II. Edisi, 2009.
- Manan, Abdul dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mardanai, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*. Ctt. V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fat-Hul Mu'in*, terjemahan, 1993.
- Mono, Henny, *Praktik Beperkara Perdata*, Ctt. II. Malang: Bayumedia Publishing, 2010.
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rohman, Abdur, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo, 2004.
- Soeroso, R, *Hukum Perdata Lengkap dan Praktis*, Ctt. I. Jakarta: Kreasindo Media, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Darul Fath, Ctt I, terjemah 2009.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Jilid 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (editor), *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: (LP3ES) Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989.
- Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*, Bandung: Armico, 1984.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek (BW)*, Ctt. 40 Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Ctt. I Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta Rineka Cipta, 2002.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ctt.VI. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Asy-Syaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad, *Nailur Autor*, Juz VI, Damaskus: Daruk Fikr.
- Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat Kjian Fikih Nikah Lengkap*, Ctt.II Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010.
- Undang-undang Perkawinan Di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Cemerlang.
- Undang-undang RI. Nomor 3 Tahun 2006, Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Pressindo, 2009.
- Yasid, Abu, *Fiqh Today Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern Fikih Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Zainuddin, Asy-Syekh bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fat-Hul-Mu'in*, Surabaya: Al-Hidayah.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamywa adillatuhu*, Juz VII, Damaskus : Darul Fikr.